

# PETUNJUK PENGISIAN ADVISBLAAD HAKIM TINGKAT PERTAMA

## I. Mempelajari Berkas Perkara

### 1. Bentuk Dakwaan:

#### a. Tunggal :

Adalah terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi Uraian dalam satu Pasal tertentu dari Undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP)

#### b. Subsidiaritas :

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (Gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya.

Contoh dakwaan subsidiaritas :

Primair : Pasal 340 KUHP

Subsidiar : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidiar : Pasal 359 KUHP, dst

Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

#### c. Alternatif.

Dalam dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata "atau" antara beberapa Pasal tindak

pidana yang didakwakan, contoh Kesatu: Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, atau dan seterusnya .

d. Kumulatif.

Adalah terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri. Terhadap bentuk tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh Oditur Militer dan oleh Majelis Hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan. Cara penulisan dakwaan kumulatif :

Kesatu, kedua, ketiga dst atau Ke-satu, Ke-dua, Ke-tiga, dst atau Satu, Dan Dua, Dan Tiga.dst.

Contoh 1:     Ke-satu         : Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)  
                   Ke-dua         : Menista dengan lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)  
                   Ke-tiga         : Merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi  
  (Pasal 406 ayat (1) KUHP)

Contoh 2:     Kesatu         : pembunuhan (Pasal 338 KUHP)  
                   Kedua         : membawa senjata tajam tanpa hak  
  (Pasal 2ayat (1) UU No.12/Drt/1951)

e. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk subsidair dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

Contoh dakwaan kombinasi (antara dakwaan susidair dengan dakwaan alternatif)

Kesatu

Primair         : Pasal 340 KUHP

Subsidair       : Pasal 338 KUHP

Atau

Kedua

Primair         : Pasal 359 KUHP

Subsidair       : Pasal 351 KUHP

## 2. Kualifikasi tindak pidana :

Hal ini dimaksudkan untuk menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terdapat didalam Undang-undang.

Contoh : Pasal 362 KUHP kualifikasi tindak pidana “Pencurian”.

Pasal 87 KUHPM kualifikasi tindak pidana “Desersi”.

Catatan : Dalam hal tidak terdapat kualifikasi tindak pidana dalam Undang-undang, maka disebutkan kualifikasi bunyi Pasal yang terbukti.

## **Penelitian Berkas Perkara**

### **Syarat Formil :**

#### 1. Kewenangan mengadili :

##### a. Tempat kejadian/daerah hukum:

Dimaksudkan ditempat kejadian perkara berada di daerah hukum dari Pengadilan setempat.

##### b. Kesatuan Terdakwa masuk satu kesatuan yang berada dalam daerah hukumnya:

Dimaksudkan kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah dari Pengadilan setempat.

sebagai Contoh : Terdakwa melakukan tindak pidana di kota Banda Aceh yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh namun pada saat akan disidangkan Terdakwa kembali ke Kesatuan asal yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Mlliter I-01 Banda Aceh (Kesatuan Terdakwa berada di Jakarta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta), maka perkara ini dapat dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Adapun tujuannya untuk efisiensi percepatan penyelesaian perkara.

##### c. Kekuasaan Pengadilan Militer / Tinggi (Kepangkatan) :

Dimaksudkan untuk mewadahi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 UU Peradilan Militer.

Sebagai contoh : Pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa berpangkat Kapten yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer, saat

perkara dilimpahkan ke Pengadilan Terdakwa berpangkat Mayor yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer Tinggi.

- d. Status Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (sipil / militer) :  
Pada saat melakukan tindak pidana status terdakwa masih berstatus sipil.  
Sebagai contoh : Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berstatus sipil belum menjadi anggota TNI.
  
- e. Kewenangan Penyidikan oleh Polisi Militer :  
Kewenangan penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer tempat terjadinya tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan setempat.
  
- f. Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Skeppera) :  
Dalam hal ini Skeppera harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan keputusan Panglima TNI dan Keputusan Kepala Staf Angkatan tentang Kepaperaan).

2. Syarat Formil Surat Dakwaan :

- a. Surat Dakwaan diberi tanggal dan tanda tangan.
- b. Nama lengkap.
- c. Nomor registrasi pusat.
- d. Jabatan.
- e. Kesatuan.
- f. Tempat dan tanggal lahir/umur.
- g. Jenis kelamin.
- h. Kewarganegaraan.
- i. Agama.
- j. Tempat tinggal terdakwa.

(Pedomani ketentuan Pasal 130 ayat 2 UU Peradilan Militer).

3. Syarat formil Pengaduan :

a. Dalam hal Delik Aduan KUHP :

Hal ini dimaksudkan untuk syahnya suatu penuntutan, maka harus dipenuhi syarat formil pengaduan.

Sebagai contoh : Pasal 284 KUHP “Perzinahan”

b. Tindak pidana Khusus/tertentu :

Hal ini dimaksudkan untuk syahnya suatu penuntutan, maka harus dipenuhi syarat formil pengaduan.

Sebagai contoh : Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Pendampingan Penasihat Hukum / Advokat :

a. Dari Kesatuan :

Disediakan dari Dinas Hukum Angkatan / Babinkum TNI

b. Lembaga Advokat yang sah:

Berasal dari luar Dinas Hukum Angkatan / Babinkum TNI harus seijin Papera (Pasal 216 UU Peradilan Militer dan penjelasannya).

**II. Lembar Pendapat Majelis Hakim (Bahan Musyawarah Hakim).**

**Pendapat Hukum :**

1. Fakta Fakta Hukum yang dijadikan Dasar Terbuktinya tindak pidana :

Dimaksudkan agar Hakim membuat fakta-fakta hukum materil sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan sebagai dasar untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana tersebut.

2. Fakta-Fakta Hukum Yang dijadikan Dasar tidak terbuktinya :

Dimaksudkan agar Hakim membuat fakta-fakta hukum materil sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan sebagai dasar untuk menyatakan tidak terbuktinya tindak pidana tersebut.

3. Alasan-alasan terbuktinya unsur tindak pidana :

Dalam hal ini diambil dari fakta-fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sebagai Contoh : Unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP (pencurian) maka fakta hukum yang diambil adalah unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Alasan alasan tidak terbuktinya unsur tindak pidana :

Dalam hal ini diambil dari fakta-fakta hukum yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sebagai Contoh : Pasal 362 KUHP (pencurian) apabila salah satu unsur dalam rumusan Pasal “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi.maka tindak pidananya tidak terbukti.

5. Dasar hukum / Yurisprudensi / Teori / Azas yang digunakan :

Sebagai Contoh Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 854 K/Pid/1983 yang menafsirkan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

**Kesimpulan Hakim :**

1. Tindak Pidana Terbukti:

Apabila unsur-unsur tindak pidana dinyatakan terbukti.

2. Tidak terbukti / Putusan Bebas (Vrijspraak) :

Apabila salah satu unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti

3. Perbuatan Terbukti , namun Tidak Dapat Dipidana (Ontslaag) :

Dalam Hal ini unsur-unsur tindak pidana terbukti, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. (Lihat ketentuan Pasal 189 ayat 2 UU Peradilan Militer.

Sebagai contoh : Pasal 44 KUHP orang yang mengganggu jiwanya melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana.

4. Dakwaan Tidak Dapat Diterima (NO):  
Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formal.  
Sebagai contoh : Dalam kasus perzinahan (Pasal 284 KUHP) tidak dilengkapi dengan surat pengaduan.
5. Dakwaan Batal Demi Hukum:  
Dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat 2 UU Peradilan Militer.
6. Daluwarsa:  
Perkara tersebut sudah lewat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP.
7. Nebis In Idem:  
Dalam perkara tersebut orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah diadili berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap (Pasal 76 KUHP)
8. Terdakwa Meninggal Dunia :  
Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

.....